



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
**BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN WILAYAH SUMATERA**

Jalan STM Suka Eka No. 9 Lk. XII, Kel. Sukamaju, Kec. Medan Johor, Kota Medan – Kode Pos: 20146
Surel: balai.pphlhk.sumatera@gmail.com

11 Oktober 2022

Untuk Segera Disiarkan

Narahubung : Beth Venri
Kontak : 08127867095

Siaran Pers

GAKKUM KLHK JERAT TERSANGKA PEMBALAKAN LIAR DI TAMAN NASIONAL BUKIT TIGA PULUH

Jambi, 11 Oktober 2022. Berkas penyidikan dengan tersangka DD (36), pelaku pengangkutan kayu tanpa dokumen di kawasan hutan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh (TNBT) siap disidangkan. Setelah melalui serangkaian proses penyidikan, berkas perkara pidana tersangka dinyatakan telah lengkap oleh Kejaksaan Tinggi Jambi pada 6 Oktober 2022.

Pengungkapan kasus ini berawal ketika tim Balai TNBT melakukan kegiatan patroli pengamanan kawasan dan peredaran hasil hutan di dalam kawasan TNBT pada 3 September 2022. Tim patroli mengamankan DD (36), warga Kecamatan VII Koto Ilir, Kabupaten Tebo, beserta barang bukti yaitu 1 (satu) unit mobil *pick up* dan 108 (seratus delapan) keping kayu gergajian yang tidak dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK). Penangkapan tersebut terjadi di Jalan Koridor PT WKS Desa Balai Rajo Kecamatan VII Koto Ilir, Kabupaten Tebo, Jambi.

Atas perbuatannya, tersangka dikenakan Pasal 88 ayat (1) huruf a *jo.* pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Hutan dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp2,5 miliar.

Kepala Balai Gakkum KLHK Wilayah Sumatera, Subhan mengatakan “Penegakan hukum terkait aktivitas *illegal logging* di kawasan Jambi telah menjadi perhatian. Selain kasus ini, Balai Gakkum KLHK Sumatera telah menetapkan tersangka kegiatan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa dokumen di dalam kawasan hutan TN Bukit Tiga Puluh pada Maret 2022”.

###